



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 1995**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Perikanan Daerah, maka organisasi dan tatakerja Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu di sempurnakan;
- b. bahwa penyempurnaan organisasi dan tatakerja Dinas Perikanan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penterahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian daeri urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut , Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Perikanan adalah semua usaha yang meliputi menangkap, memelihara, membiakkan, menyebarkan, mengolah dan memasarkan hasil perairan;
- g. Hasil perairan adalah semua hasil perairan berupa ikan, udang, kerang, rumput laut, penyu dan hasil perairan lainnya;
- h. Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian seluruhnya atau sebagian dari usaha perikanan laut dan perairan lainnya;
- i. Petani ikan adalah mereka yang mata pencaharian seluruhnya atau sebagian dari usaha perikanan budidaya dan pemeliharaan di perairan lainnya;

- j. Usaha perikanan adalah usaha yang bergerak di bidang penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perairan;
- k. Pengusaha Perikanan adalah pengusaha yang bergerak dibidang penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perairan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal II

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembuatan yang di berikan oleh Pemerintah di bidang Perikanan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. pembinaan teknis di bidang perikanan;
- c. pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya;
- d. penyelenggaraan penyuluhan perikanan;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan pokoknya;
- f. penelitian dalam bidang Perikanan spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah;
- g. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- h. urusan tata usaha dinas;

- i. pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Bina Produksi;
 - d. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
 - e. Sub Dinas Bina Sumber Hayati;
 - f. Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan;
 - g. Sub Dinas Bina Prasarana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah Tingkat I dan tugas pembuatan yang di berikan oleh Pemerintah di bidang Perikanan.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana program, penyiapan bahan laporan Dinas serta penyiapan bahan pembinaan, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbandaharaan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Produksi

Pasal 11

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
- b. investarisasi, identifikasi pembinaan dan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan di perairan umum;
- c. investarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar;
- d. Inventarisasi, identifikasidan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Pasal 13

Sub Dinas Bins Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Produksi;
- b. Seksi Budidaya Ikan;
- c. Seksi Penangkapan Ikan;
- d. Seksi Pengembangan Produksi;

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan.
- (2) Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar, termasuk penelitian dan pengembangan teknologi budidaya spesifik daerah serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran dibidang budidaya ikan.
- (3) Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum, termasuk penelitian dan pengembangan teknologi penangkapan spesifik daerah serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan.
- (4) Seksi Pengembangan Produksi memepunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Penyuluhan

Pasal 15

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan dan penyuluhan perikanan.

Pasal 16

Untuk Menyelenggarakan tugas pada Pasal 15 Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. bimbingan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani nelayan;
- d. perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 17

Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Tata penyuluhan;
- b. Seksi Kelembagaan, Tenaga Dan Sarana.

Pasal 18

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memeberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam
Sub Dinas Bina Sumber Hayati

Pasal 19

Sub Dinas Bina Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan hayati perikanan.

Pasal 20

Untuk meyenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Sub Dinas Bina Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. investarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi sumberdaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya, serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya;
- b. petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
- c. bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di perairan air tawar, air payau dan laut;
- d. investarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit, kenservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 21

Sub Dinas Bina Sumber Hayati terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan;
- b. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan;
- c. Seksi Pengendalian Budidaya Ikan;
- d. Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan Dan Lingkungan.

Pasal 22

- (1) Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, Identifikasi dan analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- (2) Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan Ikan, memantau,

mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di laut dan di perairan umum.

- (3) Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di air tawar payau dan laut.
- (4) Seksi Prlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan, meliputi pencegahan dan pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan

Pasal 23

Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang Usaha Tani/Nelayan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23, Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi :

- a. Analisis usaha petani nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan;
- b. Pelayanan dan pengawasan perizinan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha, serta pementauan pelaksanaan izin usaha perikanan;
- c. Bimbingan teknologi penanganan dan pengeolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan hasil perikanan;
- d. Bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemesanan di dalam maupun di Luar Negeri.

Pasal 25

Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Usaha;
- b. Seksi Perizinan Usaha;
- c. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
- d. Seksi Pemasaran;

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha petani nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.
- (2) Seksi Perizinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana prosedur dan metoda pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (4) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Bina Prasarana

Pasal 27

Sub Dinas Bina Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman Nelayan/Petani ikan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27 Sub Dinas Bina Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi, identifikasi, penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya;
- b. Perumusan, pengembangan dan pembinaan pola tat operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;
- c. Inventarisasi, identifikasi, dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tata laksana pengelolaannya;

- d. Inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani ikan dan lingkungannya.

Pasal 29

Sub Dinas Bina Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana Penangkapan;
- b. Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan;
- c. Seksi Prasarana Budidaya;
- d. Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan dan Petani Ikan.

Pasal 30

- (1) Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasaran penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pembinaan dan pengawasannya.
- (2) Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, serta melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapannya, serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya.
- (4) Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan dan Petani Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani Ikan dan Lingkungannya.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan di bentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Unit Pembinaan Perikanan Air Tawar (UPPAT);
- b. Unit Pembinaan Budidaya Pantai (UPBP);
- c. Unit Pembinaan Penangkapan Ikan (UPPI);
- d. Unit Pembinaan Mutu Hasil Perikanan (UPMHP).

Pasal 34

- (1) Unit Pembinaan Perikanan Air Tawar (UPPAT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengembangan, pembinaan dan bimbingan budidaya air tawar bagi pengusaha/petani ikan, mengarah kepada usaha yang lebih maju.
- (2) Unit Pembinaan Budidaya Pantai (UPBP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyuluhan pengembangan teknis perusahaan daerah budidaya air payau, membina keterampilan petani ikan, melakukan pengujian lapangan terhadap hasil-hasil percobaan teknik budidaya.
- (3) Unit Pembinaan Penangkapan Ikan (UPPI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas mengenai kegiatan-kegiatan penyuluhan yang mengarah kepada usaha penangkapan yang bersifat dinamis dan rasional.
- (4) Unit Pembinaan Mutu Hasil Perikanan (UPMHP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan berdasarkan petunjuk teknis Menteri Pertanian.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas melakukan kegiatan teknis Dinas Perikanan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan mendapat pertimbangan Menteri Pertanian.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam Lingkungan Dinasnya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Perikanan melaksanakan Koordinasi pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Tugas, Fungsi dan Wewenang Cabang Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung masih tetap berlaku sampai terbentuknya Dinas Perikanan Daerah Tingkat II.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3) Pada saat berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perubahan untuk pertama kalinya atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1979 serta ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 27 Februari 1995

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

Drs. H. SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR TAHUN 1995

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1979 jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tersebut diatas dan berdasarkan beban tugas yang ada, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam Pola Organisasi Maksimal dengan Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ^{s/d} 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Tugas-tugas pembantuan misalnya tugas-tugas dalam mengelola / membina operasional proyek-proyek pembangunan Sub Sektor Perikanan.

Pasal 4 ^{s/d} 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 ^{s/d} 34 : Unit Pelaksana Teknis Dinas akan dibentuk setelah ada pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35


ayat (1) : Jumlah Jabatan dan Jenis Jabatan Fungsional akan ditentukan kemudian setelah ada pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

ayat (2) : Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Apabila terdapat Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Bertanggungjawab kepada Unit Palaksana Teknis Dinas.

Pasal 36 ^{s/d} 41 : Cukup jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : I TAHUN 1995
TANGGAL : 27 FEBRUARI 1995**



DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 21 Nopember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
KETUA,

GUBERNUR KDH TK. I LAMPUNG

Dto

Dto

Drs. H. SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO